BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk dalam lapangan atau bidang perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan di dalamnya.

Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (legitime portie) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (legitime portie) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib inbreng (pemasukan).[1]

Meskipun di dalam hukum waris perdata, terdapat unsur paksaan, namun posisi hukum waris perdata, sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur tidak berpengaruh. Konsekuensi dari hukum waris perdata, bersifat salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangannya, namun kalau pelaksanaan kewenangan itu melampaui batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang maka harus ada resiko hukum yang dikemudian hari akan terjadi terhadap harta warisannya setelah ia meninggal dunia.

Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama.

[1] Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.9.

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.

Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi-bagi.[2]

Pewaris sebagai pemilik harta adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur.[3] Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris legitimaris. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris

[2] Afandi Ali, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.7.
[3] Anisitus Amanat, 2001, Op.,Cit, hlm. 23.

legitimaris, dinamakan Legitime Portie. Jadi hak Legitime Portie adalah hak ahli waris Legitimaris terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris Legitimaris.[4] Di dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan,[5] yaitu :

1. Ketentuan Undang-Undang atau *Wettelijk Erfrecht* atau *Abintestato*, yaitu ahli waris yang telah diatur dlam Undang-Undanng untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.
2. Testament atau wasiat atau testamentair erfrecht, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.

Ahli waris menurut Undang-Undang (abintestato), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut Undang-Undang demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (ad testamento), yaitu ahli waris yang tampil karena "kehendak terakhir" dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat, atau testamentair erfrecht, dapat melalui dua cara yaitu Erfstelling, yang artinya penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan testamentair erfgenaam, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu Legaat (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada

[4] Ibid., hlm. 68.
[5] Darmabrata, Wahyono, Hukum Perdata Asas-asas Hukum Waris, (Jakarta: CV. Giitama Jaya, 2003), hlm. 41.

seseorang atas dasar testament atau wasiat yang khusus, orang yang menerima legaat disebut legataris. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.[6]

Mana yang lebih di dahulukan dan diutamakan, ahli waris menurut Undang-Undang atau ahliwaris menurut surat wasiat. Dalam pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan "kehendak terakhir" dari pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut Undang-Undang, karena ahli waris menurut Undang-Undang memiliki bagian mutlak (*Legitime Portie*), yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya.

Dalam hukum waris BW (Perdata) suatu perwarisan terdapat tiga unsur penting, yaitu :

1. Adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris;
2. Adanya harta kekayaan yang ditinggalkan; dan
3. Adanya ahli waris.

Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud

[6] Surani Ahlan Sjarif, Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 14

ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya pewaris. Selanjutnya yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa kumpulan aktiva dan pasiva dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.[7]

Memanglah peristiwa perwarisan adalah perihal yang klasik, akan tetapi merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia. Apabila seseorang meninggal dunia maka pada saat itulah disebut warisan terbuka atau terluang. Artinya sejak saat itu pula harta warisan beralih kepada ahli waris atau para ahli waris menjadi kepemilikan bersama. Dalam hal ini kepemilikan bersama dapat berarti harta tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain tanpa "kerjasama" seluruh ahli waris. Misalnya saja, ada satu orang ahli waris yang tidak turut serta dalam pemindahan hak tersebut, maka perbuatan hukum pemindahan hak tersebut menjadi batal.

Dengan adanya pewarisan, dapat diartikan adanya suatu peralihan harta benda milik si pewaris kepada ahli waris. Dalam proses peralihan harta waris ini, tidak jarang akan memunculkan permasalahan atau sengketa diantara para pihak yang berkepentingan, misalnya saja sengketa yang terjadi di antara para ahli waris ataupun sengketa yang terjadi antara ahli waris dengan pihak ketiga. Sengketa perwarisan ini kerap kali muncul

[7] J. Satrio, Hukum Waris (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm.34.

karena sebagian manusia memiliki anggapan bahwa harta benda adalah tolok ukur suatu keberuntungan dan kesejahteraan dalam hidupnya.

Di indonesia, eksistensi hukum waris di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum ada keseragaman (unifikasi) sehingga masalah waris masih merupakan problem bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut kekuatan hukumnya. Keberagaman tersebut sangat jelas terlihat, bila kita mempelajari ketentuan tentang lembaga yang menangani masalah waris itu sendiri dalam sumber-sumber yang berlaku di Indonesia, baik hukum barat yang bersumber dari Burgelijk Wetboek (BW), hukum adat yang berlaku di Indonesia, maupun hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam.[8]

Hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Buergerlijk Wetboek/BW) Buku II tentang Benda mulai dari Titel XII-XVIII untuk lingkup peradilan umum (bidang perdata), Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tetang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta dalam ketentuan hukum adat yang masing-masing daerah berbeda.

Di dalam perkembangan hukum kewarisan di Indonesia, hukum perdata dan hukum Islam mulai membaur dalam hukum adat, sehingga penyelesaian perkara hukum waris juga semakin maju perkembangan masyarakatnya.

---

[8] Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Semarang: Sinar Grafika, 2002), hlm. 1.

Hal ini dapat dilihat saat hukum dihadapkan dalam berbagai persoalan waris, salah satunya ketika pewaris meninggalkan hutang yang cukup besar, atau ketika nilai hutangnya tersebut jumlahnya hampir sama nilainya dengan harta yang ditinggalkan atau bahkan hutang pewaris melampaui harta peninggalannya maka hal yang demikian dalam prakteknya ahli waris tetap akan membayar hutang-hutang tersebut dengan melihat kemampuan ahli waris atau para ahli waris. Namun dalam ketentuan BW, para ahli waris dapat menolak warisan tersebut jika ahli waris merasa harus menghindar. Dengan adanya ketentuan tersebut dapat diartikan, menerima warisan merupakan menerima aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan sebaliknya.

Sistem hukum kewarisan menurut KUHPerdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri, mereka berhak semua mewaris, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian isteri atau suami sama dengan bagian anak.

Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerdata menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal, berarti ini ada persamaan dengan hukum Islam.

Persamaannya apabila dihubungkan antara sistem hukum waris menurut Islam dengan sistem kewarisan menurut KUHPerdata, baik

menurut KUHPerdata maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meinggalnya pewaris) harta warisan dapat dibagi-bagi pemilikannya antara ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi hak nya. Jadi sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerdata adalah sistem kewarisan individual bilateral,[9] sedangkan perbedaannya adalah terletak pada saat pewaris meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikurangi dulu pengeluaran-pengeluaran antara lain apakah harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian dikurangi untuk membayar hutang atau merawat jenazahnya dulu, setelah bersih, baru dibagi kepada ahli waris, sedangkan menurut KUHPerdata tidak mengenal hal tersebut, perbedaan selanjutnya adalah terletak pada besar kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masing-masing, yang menurut ketentuan KUHPerdata semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan apakah anak, atau saudara, atau ibu dan lain-lain, semua sama rata, sedangkan menurut hukum Islam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan yang ahli waris yang lain.

persamaan tersebut disebabkan karena pola dan kebutuhan masyarakat yang universal itu adalah sama, sedangkan perbedaan-perbedaan itu disebabkan karena cara berfikir orang-orang barat adalah abstrak, analistis dan sistematis, dan pandangan hidup mereka adalah individualistis dan materialistis, sedangkan hukum Islam dilatar belakangi

[9] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 11.

oleh cara berfikir yang logis, riil dan konkrit, dan pandangan hidup dalam hukum islam didasarkan pada sistem kekeluargaan dan bersifat rohani (magis).

Banyak kasus di pengadilan seputar harta warisan dapat dihindari jika saja pewaris dan ahli waris memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum waris. Opsi untuk mengatur pembagian warisan melalui wasiat atau berdasarkan hukum yang berlaku, seharusnya sudah menjadi pemikiran ketika pewaris masih hidup guna menghindari timbulnya masalah bagi para ahli waris setelah pewaris meinggal. Bagi para ahli waris pemahaman yang memadai tentang hukum waris juga sangat penting agar mereka menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris, dan opsi apa yang mereka miliki jika masalah ini sudah sampai pada tahap pengadilan.

Dalam prakteknya muncul sengketa dalam bidang kewarisan yang salah satunya adalah mengenai harta warisan yang dikuasai salah satu ahli waris dari pewaris yang berdasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual beli dan surat kuasa yang telah dilakukan oleh pewaris dengan salah satu ahli waris tersebut. Dengan di dasarkan perjanjian pengikatan jual beli tersebut si salah satu ahli waris tersebut dengan semena-mena menguasai dan dapat memindahtangankan kepemilikan harta warisan yang awalnya objek perjanjian tersebut tanpa melihat kepentingan ataupun persetujuan ahli waris yang lain. hal ini terjadi pada kasus Putusan Perkara Perdata Mahkamah Agung RI Nomor 666 PK/Pdt/2011 dengan kronologis kasus

sebagai berikut Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 131 K/Pdt/2010 tanggal 18 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah mengemukan hal-hal terkait dengan pokok perkaranya.

Indrawati Dharmaputera dahulu bernama Njoo Giok Tien telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1990 disurabaya sebagaimana tertuang pada Surat Keterangan Waris Nomor 3/1997 tertanggal 4 November 1997 yang dikeluarkan oleh Nansijani Sohandjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya. Njoo Giok Tien alias Indrawati Dharmaputera semasa hidupnya pernah kawin 2 (dua) kali, yang pertama dengan Tuan Liem Tik Kwie dan telah meninggal dunia lebih dahulu, dan kawin keduanya dengan Tuan Kwee Siauw Ling alias Krishna Dharmaputera yang telah meninggal dunia juga pada tanggal 2 April 1997. Semasa hidupnya Njoo Giok Tien alias Indrawati Dharmaputera dalam perkawinan pertama, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Liem Boen Siang (Termohon Peninjauan Kembali I);
2. Liem Boen Thong alias Bernandus Dong Darmajuwana, Sarjana Hukum (Pemohon Peninjauan Kembali).

Dan dalam perkawinan kedua, Njoo Giok Tien alias Indrawati Dharmaputera dikaruniai 2 (dua) orang anak pula yaitu :

1. Kwee Ing Bie alias Pramudya Puryantoro (Termohon PK II);
2. Kwee Ing Tjhwan alias Antonius Handoko (Termohon PK III).

Semasa dalam perkawinan yang kedua antara Njoo Giok Tien alias Indrawati Dharmaputera dengan Kwee Siauw Ling alias Krishna Dharmaputera pernah membeli tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya, Sertipikat Hak Milik No.405/K, Surat Ukur tanggal 20 April 1985 No.224, setempat dikenal dengan nama Jalan Raya Darmo No.51-53, Surabaya, dengan batas-batas:

1. Sebelah Barat : Jl. Raya Darmo;
2. Sebelah Timur : SD Santa Maria/Jl. Raya Darmo No.49;
3. Sebelah Selatan : Perkantoran Valas (MDI) Rumah No.55-57;
4. Sebelah Utara : TK Santa Maria/Jl. Raya Darmo No.49.

Selanjutnya disebut objek sengketa;

Njoo Giok Tien alias Indrawati Dharmaputera dengan Kwee Siauw Ling alias Krishna Dharmaputera pernah membuat Perjanjian Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris tertanggal 13 Februari 1990 No.18 yang dibuat Eugine Gandaredja, Sarjana Hukum (Turut Termohon) yang isinya menyatakan bahwa Njoo Giek Tien alias Indrawati Dharmaputera akan menjual objek sengketa kepada Tergugat dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut disertai surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris tertanggal 13 Februari 1990 No.18 yang dibuat Turut Termohon dan dinyatakan pula bahwasanya Njoo Giok Tien alias Indrawati Dharmaputera dalam hal ini dibantu oleh

suaminya Kwee Siauw Ling alias Krishna Dharmaputera telah memberikan kuasa kepada Pemohon PK untuk menghipotikkan dan/atau menjual atau memindahkan tangankan atas objek sengketa. Dan karena atas dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa tersebut, Pemohon PK telah menguasai objek sengketa sampai dengan sekarang ini.

Padahal menurut Para Termohon PK, Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut adalah cacat hukum, karena :

1. Jual beli tanah harus dibuat oleh PPAT dan dituangkan dalam Akta PPAT dan sama sekali bukan Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris;
2. Objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Njoo Giok Tien alias Indrawati Dharmaputera dengan Kwee Siauw Ling alias Krishna Dharmaputera yang mestinya menjadi sebagai subyek atau pihak penjual bukan sebagai pembantu Njoo Giok Tien alias Indrawati Dharmaputera;
3. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran harus dihadapan Notaris termasuk pembayaran lunas sejumlah uang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebelum akta ditandatangani yang membuktikan bahwa pembayaran itu tidak pernah disaksikan oleh Notaris;

Dengan demikian dengan meninggalnya Njoo Giok Tien alias Indrawati Dharmaputera pada tanggal 22 Juli 1990 dan Kwee Siauw Ling alias Krishna Dharmaputera pada tanggal 2 April 1997, maka objek sengketa tersebut adalah merupakan harta warisan (boedel) yang harus dibagi di antara para ahli waris dari Njoo Giok Tien alias Indrawtai Dharmaputera

dan Kwee Siauw Ling alias Krishna Dharmaputera yang berhak menerimanya.

Menurut penulis kasus ini dirasa menarik, karena di dalam sistem warisan baik perdata maupun islam terdapat ketentuan bahwa seorang ahli waris baru dapat menguasai hak harta warisannya setelah harta tersebut dibagi dengan para ahli waris lainnya, namun dalam hal ini objek yang dahulunya objek perjanjian beralih menjadi harta warisan dan yang menurut ketentuan hukum bahwa perjanjian pengikatan jual beli sah apabila syarat-syarat sah perjanjian sudah terpenuhi. Berdasarkan kasus inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"UPAYA PENGUASAAN HARTA WARIS DENGAN DALIH PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI"** (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 666 PK/Pdt/2011) untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam dalam memberikan putusannya sebagai salah satu produk hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka selanjutnya dapat melahirkan beberapa permasalahan yang dapat diajukan dalam skripsi ini. Adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas objek yang beralih menjadi harta waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Apakah putusan Hakim dalam perkara perdata Nomor 666 PK/Pdt/2011 tanggal 29 Maret 2012 telah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan telah mampu melindungi hak para ahli waris?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Objek yang beralih menjadi Harta waris yang berdasarkan KUHPerdata.
2. Untuk mengetahui putusan Hakim tersebut telah dan mampu melindungi hak apara ahli waris sesuai dengan KUHPerdata.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untukkepentingan akademisi, kepentingan praktisi maupun masyarakat umum, yaitu:

1. Untuk Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemikiran mengenai ilmu hukum umumnya, dibidang hukum perdata khususnya waris perdata, terutama yang berkaitan dengan hak para ahli waris, serta pembagian harta waris yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta bermanfaat bagi para penelitian-penelitian ilmu hukum selanjutnya.

2. Untuk Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi banyak pihak terkait dalam hal Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang objek perjanjiannya gugur atau beralih menjadi harta waris dan dapat mengetahui sejauh mana penulis dapat menerapkan ilmu yang dimilikinya.

3. Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam bertindak di dunia kerja.

1.5 Metode Penelitian

Dalam pembahasan permasalahan terhadap materi penulisan ini,penulismenggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif,yaitu suatu penelitian yang hanya dilakukan dengan cara

meneliti terhadap asas-asas baik yang tertulis maupun tidak tertulis.[10]Penelitian ini melihat pada asas-asas hukum yang terdapat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Tentang Kebendaan.

2. Jenis Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan dua bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer,merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk menjawab permasalahan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah, antara lain :

   1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
   2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
   3. Putusan Mahkamah Agung nomor 666 PK/Pdt/2011.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku teks tentang Notaris yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana dan kasus-kasus hukum

3. Analisis Data Penelitian

Data penelitianyang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik

[10]Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 10

kesimpulan.Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka menggunakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II **TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN**

Bab ini menguraikan secara umum tentang perjanjian, syarat sah nya perjanjian, berakhirnya suatu perjanjian, perjanjian pengikatan jual beli, kedudukan hukum perjanjian pengikatan jual beli .

BAB III **TINJAUAN TENTANG WARIS**

Bab ini menguraikan secara khusus tentang Pewaris, Harta Waris, dan Harta Waris (budel).

BAB IV **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Analisa kasus yaitu mengenai studi kasus putusan nomor 666 PK/Pdt/2011 yang terdiri dari analisis kasus dilihat dari

para pihak, objek gugatan serta amar putusan pengadilan. Pada bagian terakhir akan dianalisis mengenai putusan pengadilan tingkat akhir yaitu Mahkamah Agung disertai dengan pendapat penulis.

BAB V **PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penulisan skripsi ini. Dan juga berisi saran dari penulis tentang permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.